



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 060/Kep.969-Huk/2006

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL WIDYAIKWARA PADA KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan Widyaiswara sebagai pendidik, pengajar dan/atau pelatih Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pendidikan dan Latihan Kota Bandung sangat dibutuhkan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sehingga untuk meningkatkan optimalisasi Pejabat Fungsional Widyaiswara serta untuk pembinaan karier dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Widyaiswara perlu dilakukan pengangkatan kedalam Jabatan Fungsional;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung, perlu dibentuk Jabatan Fungsional Widyaiswara pada Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung sebagai realisasi pembinaan Widyaiswara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara pada Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
- Menimbang :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2003 tentang Tunjangan Tenaga Fungsional Widyaiswara;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/KEP/M.PAN/I/2001 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara pada Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung.
- KEDUA** : Formasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** adalah sebanyak 12 (dua belas) orang pegawai sebagai Widyaiswara.
- KETIGA** : Tugas Pokok Widyaiswara adalah mendidik, mengajar dan/atau melatih Pegawai Negeri Sipil pada lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pemerintah.
- KEEMPAT** : Penetapan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan formasi, kemampuan Anggaran Daerah Kota Bandung dan persyaratan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diperlukan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Pendidikan dan Latihan Kota Bandung.
- KELIMA** : Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Diktum **KETIGA** dilaksanakan sesuai pedoman yang telah ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Desember 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA